



A. Kondisi Umum

Sistem resi gudang yang terlaksana di Malangsuko Kecamatan Tumpang ini masih sangat minim peminat dari para petani. Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) bekerja sama dengan Bupati Malang untuk membangun gudang berakreditasi dengan harapan dapat mengatasi masalah petani yang ketika panen raya harga tidak stabil. Gudang yang dibangun sekitar akhir bulan di tahun 2013 ini mampu

menampung barang kurang lebih 30.000 ton hasil komoditi.⁴³ Hasil komoditi yang dimasukkan di gudang tersebut masih fokus pada gabah dan beras. Di tahun 2015 ini akan ditambah hasil panen jagung.

Kelembagaan dalam sistem resi gudang meliputi :

1. Pengelola Gudang,

Yakni lembaga yang melakukan penyimpanan dan penerbitan resi gudang. Lembaga ini berebentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat persetujuan dari badan pengawas. Pelaku usaha yang telah mendapat persetujuan badan pengawas adalah (a) PT. Bhanda Ghara Reksa; (b) Koperasi Tani Bidara Tani; (c) PT. Pertanian (persero); (d) PT. Petindo Daya Mandiri; (e) PT. Sucofindo; (f) PT. Reksa Guna Interservice; (g) Puskud Aceh; (h) Koperasi Selaras

2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK),

Yakni lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan : penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, proses, sistem dan atau personel telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan badan pengawas. Ada tiga jenis LPK yakni :

a. Inspeksi Gudang,

pelaku usaha SRG yang telah mendapat persetujuan badan pengawas adalah :

PT. (Persero) Bhanda Ghara Reksa, PT. (Persero) Sucofindo, PT. Sawu Indonesia.

⁴³ Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Ibu Melli Di Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Malangsuko Tumpang Malang.

b. Uji Mutu,

pelaku usaha yang mendapat persetujuan badan pengawas adalah : PT. (Persero) Sucofindo, PT. Beckjorindo Paryaweksana.

Penunjukkan LPK untuk uji gabah oleh BPSMB Surabaya, Probis Ujastama Sub Drive Kab. Indramayu dan Kab. Banyumas, BPSMB Makassar

c. Sertifikasi Manajemen Mutu.

Pelaku usaha SRG yang telah memperoleh persetujuan badan pengawas BAPPEBTI yakni PT. (Persero) Sucofindo

3. Pusat Registrasi,

Badan usaha yang melakukan penatausahaan resi gudang meliputi pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Kegiatan sebagai pusat registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan badan pengawas. Pelaku LPK ini adalah PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

4. Badan Pengawas.

Memiliki tugas yakni melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Memberikan persetujuan kepada Pengelola Gudang, LPK, Pusat Registrasi dan Gudang sebagai gudang SRG.⁴⁴

Agar terealisasinya Gudang yang berada di Tumpang tersebut, pengelola bekerjasama dengan beberapa lembaga meliputi:

1. Lembaga Pembeli Gabah,
2. Gabungan Kelompok Tani,

⁴⁴ Pemaparan Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Malanguko Tumpang dengan Tema *Kebijakan Dan Implementasi Sistem Resi Gudang Di Indonesia*, 4 Maret 2015

3. Lembaga Tunda Jual atau dikenal sebagai Lumbung.

Lembaga-lembaga tersebutlah yang membantu terlaksananya sistem resi gudang yang ada di Tumpang. Struktur kepengurusan dari sistem resi gudang ini juga belum terbentuk, karena masih minimnya pengetahuan terkait proses resi gudang. Disperindag menunjuk PT. Pertanian untuk menjadi pengelola gudang tersebut. Posisi PT. Pertanian untuk saat ini hanyalah pendamping bagi petani yang ingin memasukkan barang ke gudang.⁴⁵

Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2009 Tentang skema subsidi resi gudang. Untuk pelaksanaan skema subsidi Resi Gudang tersebut telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Perdagangan nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang. Tujuan S-SRG ini adalah untuk memfasilitasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari bank pelaksana /LKNB dengan memanfaatkan resi gudang sebagai jaminan /agunan.⁴⁶

Beban bunga kepada peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6% per tahun. Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu S-SRG paling lama enam (6) bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan / atau jatuh tempo Resi Gudang. Dengan adanya subsidi dari pemerintah ini, nasabah akan mendapat keringanan dalam hal pembayaran kredit ke bank, namun jangka waktu

⁴⁵ Pemaparan Sosialisasi Sistem Resi Gudang, 4 Maret 2015

⁴⁶ Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Ibu Melli Di Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Malangsuko Tumpang Malang.

dan atau jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Dengan adanya subsidi ini, biaya realisasi kredit tidak dikenakan biaya provisi, administrasi dan komitemen.⁴⁷

B. Data Hasil Penelitian

Dalam sistem resi gudang ini, penulis mendapatkan data yang dapat memberikan penjelasan yang ada dan terjadi dalam sistem resi gudang yang di Malang, Tumpang Kabupaten Malang. Hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola yakni Sandi Indriantoro dari PT. Pertani terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh petani yang akan memasukkan barang ke gudang.

“ya untuk persyaratan kita hanya butuh kartu identitas dari petani mbak, biasanya ya KTP aja, nanti langsung kita proses.”

Proses yang harus dilakukan mulai dari barang masuk sampai barang dikeluarkan, ada sedikit gambaran yang dipaparkan oleh pengelola.

“ini tak kasih gambaran ya mbak, petani masukkan barang, lalu pengelola nimbang barang itu, trus nanti kita ajukan uji mutu, nah hasil uji mutu nanti keluar, kita akan tau kondisi barangnya, kita bisa nentuin harga dari hasil uji mutu itu, trus setelah itu saya cetakan resinya. Gitu mbak. Kita udah bekerjasama dengan bank jatim misal mau ngreditkan resi. Nah nanti pas resi udah keluar, nanti pihak pengelola nawari petani mau dikreditkan atau Cuma disimpan aja, misal pengen di kreditkan pihak pengelola cukup nganterkan ajh ke bank jatim, selanjutnya petani berurusan dengan pihak bank. Ya kayak gadai gitu loh mbak.”
“jangka waktu kredit itu dari pihak bank,, ngasih waktu tiga bulan, setelah pembayaran kredit tersebut, resinya dikasih ke saya lagi, trus barang tak keluarkan.”⁴⁸

Dalam kaitannya dengan pengembalian kredit ke pihak bank, pengelola hanya mengantarkan petani atau calon nasabah ke bank saja.

“wah, mbaknya ngira kalo di gudang ini juga ada jual beli barang yang digudang ya mbak, ya enggak mbak, kan di gudang ini petani Cuma nitip barang aja, nanti kita terbitkan resi gudang. Petani mbayar dulu ke bank, nanti kalo uda mbayar, resinya kan dikasih kesaya lagi, nah pas itu barang saya keluarkan.”⁴⁹

⁴⁷ Pemaparan Sosialisasi Sistem Resi Gudang....., 4 Maret 2015

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Indriantoro Selaku Pengelola Gudang.

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Indriantoro Selaku Pengelola Gudang.

Berkaitan dengan lelang, selama ini masih belum terjadi kegiatan lelang, mengingat gudang tersebut baru diresmikan dua tahun yang lalu.

“ya kalo lelang itu, nanti pas ndak bisa bayar ke bank mbak, kita jual sesuai dengan harga yang tertera di resi, kan diresi nanti tercantum harga dari barang itu. misal udah ke jual, nanti kita bayarkan ke bank, sisanya ya buat gudang. Maksudnya ya buat administrasi, mbayar pegawainya itu mbak. Tapi untuk saat ini belum mengalami yang namanya lelang mbak.”⁵⁰

Penjelasan pengelola terhadap bagaimana proses resi gudang pengganti, atau kesalahan dalam penulisan, pihak pengelola mengatakan bahwa belum pernah terjadi hal seperti itu.

“alhamdulillah, kami belum pernah melakukan yang seperti itu. soalnya gudang itu kan baru mbak, jadi ya belum pernah lah.”⁵¹

Berkaitan dengan kepengurusan, di Kabupaten Malang ini masih tahap pendampingan saja. Pengelola saat ini hanya sebatas perantara petani dengan Pusat Registrasi dan Lembaga Bank. Namun, sudah ada calon pengelola yang sudah diberi arahan dan pembelajaran berkaitan dengan resi gudang tersebut.

“kalo masalah kepengurusan itu, kami dari pihak PT. Petani aslinya ini bukan pengelola mbak, cuma pendamping saja, kami ditunjuk oleh disperindag untuk ngurusi gudang itu. jadi belum ada kepengurusan di gudang ini. Tapi kami uda ada calon pengelola mbak, masih kita beri arahan-arahan dan pembelajaran terkait dengan resi gudang ini, ya udah lama kok, hampir setaun mungkin.”⁵²

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petani yang memasukkan barang ke gudang yakni bapak Afif Ghozali, sebagai berikut :

“ya saya Cuma ngasih KTP saya saja mbak. Nanti dikabari masukkan barang tanggal ini, semuanya sudah disiapkan sama pihak pengelola mbak.”⁵³

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Indriantoro Selaku Pengelola Gudang.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Indriantoro Selaku Pengelola Gudang.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Indriantoro Selaku Pengelola Gudang.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Afif Ghozali Selaku Petani Pemilik Resi Gudang. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 31 Maret 2015.

Pernyataan Pak Ghozali tentang syarat yang harus dipenuhi ketika proses mengkreditkan resi gudang tersebut dan bagaimana proses pengembalian kredit. Kredit ditutup terlebih dahulu, baru barang bisa dikeluarkan dari gudang.

“syaratnya ya KTP, resi gudang asli itu, NPWP, surat pernyataan dari Desa pernyataan sebagai petani, nanti selanjutnya syarat-syarat dari pihak bank mbak. Kalo masalah pengembalian, ya seminggu sebelum jatuh tempo itu saya dikasih surat pemberitahuan pelunasan kredit. Setelah mbayar, nutup kredit itu, barang diserahkan ke saya lagi mbak.”⁵⁴

Keuntungan yang didapat dari transaksi dengan dokumen resi gudang ini termasuk menguntungkan, namun ada beberapa hal mengapa petani masih mengurungkan untuk memasukkan barang ke gudang.

“sebenarnya melakukan transaksi dengan resi gudang ini dibilang menguntungkan mbak, tapi ada beberapa alasan kenapa para petani tidak memasukkan barang di gudang mbak, pertama itu proses lama mbak pas mau masukkan barang ke gudang sampai penerbitan resi gudang. Pas saya masukkan barang sampek terbit resi gudang itu saya nunggu sampe hampir 1,5 bulan, trus pas ngreditkan itu, cair dananya itu saya nunggu hampir sebulan. Jadi, saya masukkan barang itu kan punya beberapa orang dan itu atas nama saya, ya pas saya ditanya sama petani, saya sama abah (panggilan ketua gapoktan Gondanglegi) nalangi uang mbak, pas sebelum uangnya cair itu. saya bilang begini ini mbak, karena sebelum saya masukkan barang ke gudang ini saya sudah terbiasa dengan masukkan barang ke Bulog. Disana sekitar tiga hari sudah bisa cair dananya. Soalnya di Bulog itu, barang saya masukkan, langsung uji mutu disitu juga, sehari jadi, trus besoknya udah dananya uda bisa dicairkan. La kalo di resi gudang ini lama mbak, uji mutunya saja di Surabaya, nunggunya lama. kalo di Bulog sendiri kan sudah punya lab. Sendiri di gudang itu jadi cepet keluar hasil uji mutunya.

Yang kedua, penentuan harga yang dicantumkan dalam resi gudang itu disamakan seluruh jawa timur, lah kualitas gabah tiap kota itu beda-beda mbak, contohnya, kualitas gabah di Malang sendiri satu kwintal itu bisa jadi sekitar 60-70 kg beras, berbeda dengan kualitas dari daerah Ngawi, atau Nganjuk. Hal ini loh mbak yang membuat kita para petani yang di Malang merasa sedikit rugi.

Yang ketiga, kita ndak bisa spekulasi dana, ya saya kan sebagai sekretaris gapoktan Gondanglegi ini ndak bisa ngira-ngira untung dari hasil resi gudang ini, la saya kan juga memasukkan barang ini atas nama gapoktan mbak. Gudang gapoktan pasti juga ambil untung, itung-itung upah dari ngurusi barang itu.⁵⁵

Lanjut beliau “Saya sama abah juga sudah berbicara sama Pertani mbak, terkait bagaimana biar pengurusan resi gudang ini bisa cepet. Kami

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Afif Ghozali Selaku Petani Pemilik Resi Gudang.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Afif Ghozali Selaku Petani Pemilik Resi Gudang.

berpendapat pihak bank jatim sama pengelola ini berjalan beriringan, bukan menunggu dari pengelola dulu, bank jatim baru bergerak. Jadi pas barang masuk itu pengelola langsung memberi info kepada pihak bank jatim buat siap-siap dana kredit buat calon nasabah ini. jadi pas resi keluar, langsung dikasih ke bank, dengan membawa persyaratan dan langsung dicairkan setidaknya dua hari itu uang sudah ditransfer ke rekening nasabah. Sampek saya sama abah ini berbicara sama pihak bank, “gini loh pak, wong barang sudah ada di gudang, nyata itu barang ada, kog ya masih diperlama cairnya, gini saja lo pak, apa kita kasih jaminan lainnya lagi selain resi ini, biar bihak bank cepet nyairkan uang”. Masalahnya petani itu butuh uangnya cepet mbak.”⁵⁶

Penulis juga mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Disperindag Kabupaten Malang. Saat mengikuti sosialisasi, penulis memahami bahwa Bank Jatim memberikan kredit kepada calon nasabah ini bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan kredit modal kerja yang sifatnya mendesak dan membutuhkan pelayanan segera, sementara modal kerja masih tertanam dalam persediaan barang yang tersimpan dalam gudang yang dicatat oleh pengelola gudang. Keuntungan bagi petani sendiri adalah (a) untuk biaya pra tanam pada musim tanam berikutnya; (b) untuk memenuhi kebutuhan rutin petani; (c) untuk mendapatkan harga hasil panen yang lebih baik / tunda jual.

Plafond kredit dari bank jatim maksimal sebesar 70% dari nilai barang yang tercantum dalam resi gudang. Bank Jatim juga memberikan jenis kredit modal kerja pola angsuran baik sekaligus atau berdasarkan rencana penjualan barang di gudang. Plafond kredit tersebut dengan suku bunga 6% per tahun. Jika di hitung per bulannya, suku bunga yang harus dibayarkan adalah 0,5%. Nasabah hanya perlu mengajukan permohonan kredit resi gudang dengan membawa persyaratan umum dan khusus.⁵⁷

Persyaratan umum ini berlaku bagi semua kalangan, baik perorangan atau kelompok atau badan usaha. Sedangkan persyaratan khusus ini diperuntukkan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Persyaratan khusus yang boleh

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ghozali selaku pemilik resi gudang.

⁵⁷ Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Gudang Malangsuko, Tumpang, Kabupaten Malang Pada Tgl 13-03-2015

mendapatkan subsidi bunga (setelah memenuhi persyaratan) yakni (a) petani; (b) kelompok tani; (c) gabungan kelompok tani; dan (d) koperasi. Sedangkan persyaratan khusus yang tidak mendapat subsidi bunga adalah (a) perusahaan perorangan bukan petani; dan (b) badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Persyaratan umum yang dibutuhkan oleh bank jatim adalah sebagai berikut :⁵⁸

- a. Pas foto terbaru pemilik / penanggung jawab / pengurus / ketua dan anggota ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar;
- b. Foto copy bukti identitas dari penanggungjawab / pengurus ketua dan anggota kelompok;
- c. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet / tidak mempunyai tunggakan kredit macet;
- d. Sudah menjadi nasabah atau bersedia menjadi nasabah bank jatim;
- e. Rekapitulasi komoditi / barang dalam gudang;
- f. Copy bukti resi gudang yang masih berlaku, sedangkan yang asli akan diserahkan sebelum akad kredit;
- g. Peserta / penerima S-SRG tidak sedang memperoleh fasilitas kredit progam dari pemerintah.

Syarat khusus untuk kredit yang mendapat subsidi bunga adalah sebagai berikut :

- a. Bagi petani, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
 1. Harus berusia minimal 21 tahun / sudah menikah;
 2. Menyerahkan identitas diri;
 3. Surat pernyataan bermaterai cukup sebagai petani dan diketahui Kepala Desa/
Lurah setempat

⁵⁸ Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Gudang Malangsuko, Tumpang, Kabupaten Malang.

- b. Bagi kelompok tani dan gabungan kelompok tani, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut;
1. Berita acara pembentukan kelompok tani/gabungan kelompok tani (ketua, sekretaris, dan bendahara) diketahui oleh kepala desa/ lurah, camat, dinas teknis yang membidangi (sebagaimana ketentuan);
 2. Menyerahkan susunan pengurus;
 3. Surat kuasa dari anggota kepada ketua/pengurus mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit dan surat-surat lain.
 4. Surat pernyataan bermaterai cukup sebagai kelompok tani/gabungan kelompok tani diketahui kepala desa/lurah setempat atau camat apabila petani domisilinya di beberapa desa atau dinas instansi terkait jika petani berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 5. Khusus untuk gabungan kelompok tani menyerahkan peraturan gabungan kelompok tani yang disepakati anggota.
- c. Bagi koperasi, persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
1. Menyerahkan copy akta pendirian / AD-ART dan perubahannya dan menyerahkan surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang;
 2. AD-ART yang memuat kegiatan usaha di sektor pertanian;
 3. Menyerahkan daftar anggota yang terdiri dari petani;
 4. Copy berita acara RAT dan susunan pengurus dan pengawas dilegalisir dinas yang membidangi koperasi kabupaten/kota atau sesuai skala koperasinya;
 5. Copy legalitas usaha SIUP/TDI (bila ada);
 6. Copy NPWP
 7. Persetujuan seluruh pengurus/anggota koperasi untuk mengajukan kredit;
 8. Copy laporan keuangan dua tahun terakhir;

9. Bukti tingkat kesehatan koperasi dari dinas/badan yang membidangi koperasi Kabupaten Kota atau sesuai skala koperasinya.

Persyaratan khusus untuk kredit resi gudang tanpa subsidi bunga adalah sebagai berikut :⁵⁹

1. Akta pendirian dan perubahannya serta pengesahan dari pihak yang berwenang;
2. Legalitas usaha (SIUP/TDP dan lain-lain);
3. Laporan keuangan dua tahun terakhir;
4. Persetujuan komisaris untuk mengajukan kredit atau sesuai dengan AD/Akta pendirian;
5. Bagi CV atau Firma harus menyerahkan persetujuan pesero lainnya atau sesuai AD/Akta pendirian.

C. Analisa Data

A. Mekanisme Sistem Resi Gudang di SRG Malangsuko Kecamatan Tumpang

Hasil penelitian dan data yang diperoleh oleh penulis, dapat diuraikan sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan dalam sistem resi gudang ini adalah

1. Permohonan penyimpanan barang,

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh petani (dalam hal ini disebut pemilik barang) yang ingin menyimpan barangnya di gudang dan mendapatkan resi gudang adalah membuat suatu permohonan penyimpanan barang. Permohonan penyimpanan barang ini dilakukan oleh pemilik barang dan diserahkan kepada pengelola barang. Di dalam permohonan ini mencantumkan jenis dari resi gudang tersebut, dan dalam data yang diperoleh penulis adalah resi gudang atas perintah.

⁵⁹ Sosialisasi Sistem Resi Gudang Di Gudang Malangsuko, Tumpang, Kabupaten Malang.

Dalam hal ini petani menunjuk gudang Pertanian Malang di Desa Malangsuko sebagai pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Dalam permohonan barang tersebut petani juga mencantumkan deskripsi barang dan rencana penyimpanan barang. Dalam permohonan penyimpanan ini dari pihak pengelola juga memerlukan kartu identitas petani yang akan menyimpan barang tersebut.

2. Perjanjian pengelolaan barang.

Terdapat asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan akan menjadi undang-undang bagi keduanya (*pacta sun servanda*). Dalam tahap kedua ini yang dilakukan oleh pemilik barang adalah melakukan perjanjian dengan pengelola gudang. Dalam perjanjian ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, proses pengeluaran dan penyerahan barang, administrasi dan laporan (yang harus dilakukan oleh pihak pengelola), besar tarif imbal jasa yang harus dibayarkan oleh pemilik barang, asuransi yang didapat untuk pemilik barang, sengketa yang memungkinkan terjadi disuatu saat. Hal ini juga diatur dalam perjanjian ini, perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ini langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Surat pemberitahuan rencana barang masuk.

Dalam surat ini, pemilik barang memberitahukan bahwa barang akan masuk sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dalam surat tersebut juga mendeskripsikan barang yang akan masuk ke gudang.

4. Berita acara barang masuk.

Dalam tahap ini, sebelum terbit berita acara barang masuk, pengelola gudang harus menyiapkan buruh bongkar muat barang dan menyampaikan berupa :


a. Permohonan penilaian kesesuaian.

Permohonan ini dibuat oleh pengelola ini diajukan kepada BPSMB & TEMBAKAU SURABAYA selaku Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK). Pengelola gudang mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan penilaian kesesuaian terhadap barang yang akan disimpan di gudang untuk mendapatkan resi gudang untuk pemilik barang.

b. Surat permintaan uji mutu barang.

Uji mutu barang ini bertujuan untuk menguji kondisi barang yang akan masuk di gudang, yang akan diterbitkan resi gudang. Dalam uji mutu ini, pengelola meminta untuk membuat pernyataan layak atau tidak layak barang yang akan masuk dalam gudang. LPK melakukan uji mutu dengan mendapat sampel dari pengelola atas barang tersebut.

Hasil uji mutu ini akan terbit dan menyatakan bahwa barang tersebut layak atau tidak untuk disimpan, ketika tidak sesuai maka barang dikembalikan kepada pemilik barang. Dan mendapatkan sertifikat untuk barang ketika barang sesuai dan layak untuk disimpan, hasil uji tersebut akan mendapat kode dari register dari pusat. Setelah barang memenuhi syarat, dilakukan bongkar barang dalam gudang, pihak pengelola akan menimbang barang yang akan masuk ke gudang, proses asuransi dan penandatanganan berita acara barang masuk. Proses penerbitan resi gudang dapat dipahami sebagai berikut:

Skema 1 *Penyimpanan Barang*⁶⁰

Keterangan :

*perjanjian ini dilakukan setelah pengelola penerima permohonan penyimpanan.

**permohonan tersebut ditujukan kepada lembaga penilaian kesesuaian (LPK)

***LPK melakukan uji kesesuaian uji mutu.

5. Penerbitan resi gudang atau biasa dikenal cetak resi.

Sebelum itu pengelola menverifikasi nilai barang dengan menggunakan referensi harga. Nilai barang ini dapat dilihat dari hasil uji mutu yang sudah dilakukan. Setelah itu, pengelola dibantu admin meng-*input* data jumlah barang yang disimpan melalui SRG-*online*, selain itu pengelola juga menverifikasi data sertifikat dari LPK

⁶⁰ Skema tentang proses penyimpanan barang dibuat oleh peneliti.

dan mengasuransikan barang yang disimpan. Setelah itu, pengelola akan meminta kode registrasi RG kepada Pusat Registrasi (PusReg) melalui *SRG-online*. Akan dikirim mendapat kode ketika sudah memverifikasi data yang sudah dikirim oleh pengelola gudang, akan dikirim kode oleh PusReg setelah melakukan verifikasi, juga bisa memberikan pemberitahuan tidak dapat memberikan kode beserta alasannya. Kode yang telah diberikan, oleh pengelola gudang akan dilakukan cetak resi gudang dan resi ini harus ditandatangani pemilik barang dan pengelola. Setelah itu, pengelola gudang akan memberitahu PusReg bahwa resi gudang sudah diterbitkan, dan PusReg akan memberikan identitas pemakai (*id user*) dan *password* langsung kepada setiap pemegang resi gudang. dapat dipahami dengan skema berikut ini : setelah penandatanganan berita acara,

Skema 2 Proses Penerbitan Resi Gudang⁶¹




Dalam resi gudang ini memuat identitas pemilik barang, jenis barang, tanggal penyimpanan, nilai barang serta biaya penyimpanan, lokasi gudang, keterangan barang sudah diasuransikan, serta masa berlakunya resi gudang tersebut.

⁶¹ Skema tentang proses penerbitan resi gudang yang dibuat oleh peneliti.

Resi gudang inilah yang dapat dijadikan jaminan hutang oleh pemilik barang ke lembaga bank ataupun nonbank. Setelah resi gudang diterima pemilik barang, dalam lapangan pengelola menwarakan kepada pemilik barang, apakah resi gudang ini hanya disimpan atau dijaminkan ke lembaga bank dan mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan pemilik barang. Untuk Saat ini SRG Kabupaten Malang bekerjasama dengan Bank Jatim. Ketika pemilik barang memilih untuk menjaminkan resinya ke lembaga bank, pengelola hanya mengantarkan pemilik barang ke lembaga dan melakukan transaksi sesuai dengan prosedur Bank Jatim.

Setelah persyaratan dipenuhi, pihak bank akan melakukan analisa barang dengan peninjauan secara langsung ke gudang. Setelah melakukan analisa, pihak bank melakukan pendaftaran ke pusat registrasi dan kemudian melakukan penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan dengan menyerahkan resi gudang asli, pemilik barang tinggal menunggu kredit dimasukkan ke rekening nasabah. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank adalah satu bulan sebelum jatuh tempo resi gudang.

Dalam perjalanan kredit, apabila harga komoditas baik dan pemilik barang ingin menjual, maka dapat berhubungan langsung dengan pedagang / pembeli dan membuat akad jual beli. Akad jual beli ini juga harus diketahui oleh pihak bank. Setelah ada kesepakatan, maka pembeli harus membayar melalui Bank Jatim, guna untuk membayar kredit dari pemilik barang. dapat dipahami skema berikut ini :

Skema 3 *Proses Transaksi Dengan Lembaga Perbankan*⁶²

Keterangan :

**tanda tangan yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank jatim ini ketika sudah mendapat balasan dari pihak pusat registrasi penjaminan. Lalu dana bisa ditransfer ke rekening nasabah.*

***ketika harga normal, dan pemilik ingin menjual barangnya, dapat berhubungan dengan langsung dengan pedagang/pembeli dan dibuat kontrak jual beli. Transaksi ini harus mengetahui pihak bank.*

Berkaitan dengan proses transaksi dengan bank jatim, pihak pemberi jaminan (pemilik resi) ini setelah mengumpulkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, setelah jangka waktu dua hari pihak bank baru melakukan verifikasi barang, setelah melakukan verifikasi ini, pihak bank baru melakukan pendaftaran penjaminan kepada pusat registrasi, ketika sudah mendapatkan balasan oleh pihak pusat, bank baru dapat mencairkan dana tersebut langsung ke rekening nasabah (pemilik barang). Butuh waktu dua minggu untuk menunggu dana itu dicairkan.


⁶² Skema tentang proses transaksi dengan lembaga perbankan yang dibuat oleh peneliti.

6. Permohonan penyerahan barang keluar

Dalam kurun waktu tiga bulan, nasabah yang sudah menutup kredit kepada bank, pihak bank akan mengembalikan resi gudang tersebut kepada nasabah. Nasabah akan mengantarkan surat permohonan penyerahan barang keluar kepada pihak pengelola gudang yang menyatakan bahwa pemilik barang ingin barang yang di gudang tersebut diserahkan kembali kepada pemilik barang. Atas permohonan pemilik barang, pengelola menyampaikan permohonan konfirmasi kesesuaian data pada pusat registrasi.

Permohonan ini menyatakan permohonan konfirmasi bahwa data pada pusat registrasi telah sesuai dan penyerahan dapat dilakukan. Dalam hal ini pusat registrasi akan melakukan verifikasi dan menyatakan “data telah sesuai dan penyerahan barang dapat dilakukan”. Dalam hal data telah sesuai, pusat registrasi menerbitkan konfirmasi “*data telah sesuai dan penyerahan dapat dilakukan*”. Pengelola gudang menyampaikan surat persetujuan atas permohonan penyerahan barang. Setelah pemilik barang menerima surat tersebut, pengelola gudang menerima resi gudang dan melakukan serah terima barang dengan menandatangani berita acara barang keluar. Dapat dipahami dengan skema berikut :

Skema 4 *Proses Penyerahan Barang*⁶³



⁶³ Skema tentang proses penyerahan barang yang dibuat oleh peneliti.

Keterangan :

**permohonan ini dilakukan oleh pengelola gudang kepada pusat registrasi*

***verifikasi ini dilakukan oleh PusReg, dalam analisa jika sesuai maka akan terbit pernyataan bahwa “**data sesuai dan dapat dilakukan penyerahan barang**”, jika tidak sesuai maka akan terbit pernyataan bahwa “**penyerahan tidak dapat dilakukan**”, selanjutnya pengelola akan menyampaikan surat “**penolakan penyerahan barang kepada pemegang**”.*

****atas barang yang sesuai pengelola menyampaikan surat persetujuan atas permohonan penyerahan barang oleh pemilik barang.*


Dalam kegiatan penyerahan ini, ada penjelasan yang mengatakan, setelah proses serah terima barang dan penandatanganan berita acara barang keluar tersebut tugas pengelola gudang adalah sebagai berikut :

- a. Pengelola gudang melakukan input berita acara keluar (BA-BK) ke PusReg.
- b. PusReg melakukan pemutakhiran rekening resi gudang nasabah berdasar data (BA-BK) yang diterima oleh pengelola gudang.
- c. Pengelola menyatakan resi gudang tidak berlaku membubuhkan tanda “tidak berlaku” pada resi gudang yang telah dilakukan penyerahan barang dan menyimpannya selama tiga (3) tahun.
- d. Resi gudang yang disimpan selama tiga tahun akan dimusnahkan dengan menandatangani Berita acara pemusnahan resi gudang.
- e. Pengelola gudang melakukan “pelaporan berita acara pemusnahan resi gudang yang telah dilakukan penyerahan barang” kepada PusReg.
- f. PusReg melakukan pemutakhiran (*update*) data rekening resi gudang yang telah dimusnahkan.⁶⁴

⁶⁴ Iswi hariyanti, hlm.146


Dapat dipahami dengan skema berikut ini:

Skema 5 *Proses Setelah Penandatanganan Berita Acara Barang Keluar*⁶⁵




Dalam sosialisasi, pihak bank jatim menyampaikan bahwasanya ketika nasabah akan menyelesaikan transaksi dengan pihak bank, Bank Jatim membuat surat pengeluaran barang kepada pengelola gudang dengan persetujuan nasabah. Hal ini terjadi ketika nasabah melakukan transaksi jual beli dengan pedagang, disaat harga komoditi sudah normal dan pembeli (pedagang) membayarkan kredit kepada bank jatim. Bank membuat surat pengeluaran barang kepada pengelola dengan persetujuan nasabah. Dari itu, pengelola gudang dapat mengeluarkan barang dan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli barang dikirim ke pembeli. Dengan demikian proses pemberian kredit telah selesai. Dengan skema dapat dipahami sebagai berikut :

⁶⁵ Skema tentang proses setelah penandatanganan berita acara barang keluar yang dibuat oleh peneliti.


Skema 6 *Penyelesaian Transaksi Dengan Pihak Bank*⁶⁶

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh penulis, dapat dipahami bahwa banyak proses yang harus dilalui untuk bisa sampai menerbitkan resi gudang tersebut, dan butuh kejelian dalam hal ini, karena akan melalui prosedur yang berbeda lagi, jika akan ada kesalahan tulisan dalam identitas para pihak atau pemilik barang. Dari uraian tersebut dapat penulis rangkum alur dari sistem resi gudang ini sebagai berikut:


⁶⁶ Skema tentang penyelesaian transaksi dengan lembaga bank yang dibuat oleh peneliti.

Skema 7 *Barang Masuk Hingga Cetak Resi Gudang*⁶⁷

⁶⁷ Skema tentang ringkasan proses penyerahan barang masuk hingga terbit resi gudang yang dibuat oleh peneliti.

Skema 8 *Proses Kredit Hingga Pengembaliannya*⁶⁸

Setelah proses pengembalian kredit, yang harus dilakukan nasabah adalah sebagai berikut :

Skema 9 *Proses Penyerahan Barang*⁶⁹

⁶⁸ Skema tentang proses kredit hingga pengembalian yang dibuat oleh peneliti.

⁶⁹ Skema tentang proses penyerahan barang yang dibuat oleh peneliti.

B. Resi Gudang Yang Dijaminkan Perspektif Rahn

Berkaitan dengan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan fatwa DSN No. 68 Tahun 2008 tentang rahn tasjily.

Ketentuan fatwa atas diperbolehkannya menggadaikan dalam bentuk *rahn* tasjily ini adalah (1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;⁷⁰

Dalam prakteknya, setelah terbitnya dokumen resi gudang nasabah melakukan penyerahan dokumen resi gudang kepada pihak lembaga bank dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh lembaga bank.

Ketentuan kedua yakni penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.⁷¹

Dalam prakteknya, dokumen itu masih bisa dipindahtangankan kepada pihak yang lain. kare sifat dari resi gudang ini dapat dialihkan, dipindahtangankan dan sebagainya. Pemindahan kepemilikannya ini harus diketahui oleh pihak bank. Dan dalam fatwa belum ada aturan mengenai ini. dan terkait dengan lelang, ini dilakukan oleh pihak ketiga yakni pengelola gudang, selaku penanggungjawab barang nasabah.

Ketentuan ketiga yakni rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.⁷²

Dalam prakteknya, ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, pihak langsung mengeksekusi lelang. Sebenarnya, ketika dalam perjalanan kredit, ketika

⁷⁰ Fatwa DSN No. 68 Tahun 2008. Di unduh 12/05/2015

⁷¹ Fatwa DSN ,,,,,,. Di unduh 12/05/2015

⁷² Fatwa DSN ,,,,,,. Di unduh 12/05/2015

harga sudah normal, nasabah boleh menjual barang yang ada digudang kepada pedagang dengan sepengeahuan bank. Dan hasil penjualan ini yang akan digunakan untuk menutup kredit.

Ketentuan keempat yakni pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.⁷³

Dari hasil wawancara, nasabah tidak melakukan atau memanfaatkan barang tersebut, selain/ kecuali menjual barang tersebut.

Ketentuan kelima yakni murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin.⁷⁴

Dalam prakteknya, nasabah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini tidak dikenai biaya apapun kepada pihak bank, berbeda dengan nasabah yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, semua nasabah yang menitipkan barang digudang wajib membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang di gudang.

Ketentuan keenam yakni besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.⁷⁵

Dalam prakteknya, besar biaya sudah ditentukan oleh pihak bank. Begitu juga pihak gudang juga sudah menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Namun, nilai tidak besar dengan nilai utang yang dipinjam.

Berkaitan dengan rukun atas penjaminan resi gudang yang dilakukan oleh lembaga bank dengan nasabah ini jika dipandang menurut rahn adalah sesuai. Karena dalam rukun yang berlaku ini memiliki unsur dan telah memenuhi unsur tersebut adalah (a) *Râhin* adalah pihak yang menggadaikan, disini dimaksudkan adalah nasabah, (b)

⁷³ Fatwa DSN ,,,,,,. Di unduh 12/05/2015

⁷⁴ Fatwa DSN ,,,,,,. Di unduh 12/05/2015

⁷⁵ Fatwa DSN ,,,,,,. Di unduh 12/05/2015

Murtahin adalah pihak yang menerima gadai, disini dimaksudkan adalah lembaga Bank (Bank Jatim), (c) *Marhûn* atau *Rahnu* adalah barang yang digadaikan, disini dimaksudkan adalah dokumen resi gudang, (d) *Marhûn Bihi* adalah *Ad Dain* atau tanggungan utang pihak *râhin* kepada *Murtahin*, disini dimaksudkan adalah sejumlah hutang yang dipinjam oleh nasabah, dan (e) *sighat* adalah ijab kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni nasabah dan Bank Jatim.

Rahn yang biasa dikenal dengan gadai ini dalam hal kaitannya dengan penjaminan resi gudang menurut penulis ada beberapa perbedaan dari sistem resi gudang yang dijaminan ini dengan gadai. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong, tanpa mencari keuntungan. Barang yang dijaminan pun berlaku seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Barang gadai berada sepenuhnya dalam kekuasaan murthahin.

Dewasa ini implementasi rahn dikenal dengan jaminan gadai. Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank ataupun bank yang memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat. Saat terjadinya gadai terjadi dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan;
2. Terjadinya penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai.

Persamaan dari gadai dan sistem resi gudang ini adalah sebagai berikut :

1. Objeknya sama-sama barang bergerak, dan sama-sama memberi hak istimewa atau kesempatan pertama kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya atas penjualan barang jaminan tanpa melalui fiat/penetapan hakim jika debitur terbukti wanprestasi.

2. Sama-sama merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok.
3. Sama-sama berstatus sebagai kreditor separatis dalam kasus kepailitan yang menimpa debitur, sehingga sama-sama berhak untuk didahulukan dalam penjualan objek jaminan.

Sedangkan perbedaan dari gadai dengan resi gudang yang dijaminan adalah sebagai berikut :

1. Dalam gadai ada unsur penyerahan kekuasaan secara penuh atas barang yang dijaminan dari debitur kepada kreditor. Barang gadai sepenuhnya dalam kekuasaan kreditor, sehingga debitur tidak dapat meminjam-pakai, memanfaatkan barangnya atau memperjualbelikan barang secara bebas. Sedangkan dalam resi gudang, barang jaminan disimpan oleh pihak ketiga (pengelola gudang), namun debitur masih bisa dengan leluasa mengalihkan atau memperjualbelikan barangnya.
2. Barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai jenisnya lebih luar. Sedangkan barang bergerak yang dapat dijaminan jaminan resi gudang lebih terbatas, yaitu hanya hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Permendag No.26 Tahun 2007.
3. Perjanjian jaminan resi gudang dibuat dalam bentuk akta notaris, sedangkan perjanjian jaminan gadai tidak harus berbentuk akta notaris.
4. Dokumen resi gudang lebih fleksibel karena dapat dialihkan, dipindahtangankan.